Sistem Pemilihan Umum dan Otoriternya Partai Politik Indonesia

Lalu Subandari

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Jl. Kaliurang KM. 14,5 Sleman Yogyakarta. 55584. Indonesia

Email: 21912068@studenns.uii.ac.id

Abstract

The general election system in Indonesia adheres to a one-man-one-vote system, where everyone has one vote, regardless of educational background and social status. From the point of view of Indonesia's current education which is still not evenly distributed, as well as the social gaps that are still far away, causing the distribution of information and technology to be uneven, this causes uneven political maturity, in addition to Indonesia's geographical conditions adding challenges to the realization of justice in terms of education and Therefore, it is necessary to try the electoral college electoral system, reforms in the general election must also be in accordance with the improvement in the supervision of political parties which seem undemocratic in their implementation.

Key Words: General elections; Political; Political parties

Abstrak

Sistem pemilihan umum di Indonesia menganut sistem one man one vote, setiap orang memiliki satu suara, tanpa melihat latar belakang pendidikan dan status social. Dari sudut pendidikan Indonesia saat ini yang masih belum merata, begitupun dengan kesenjangan social yang masih jauh, menyebabkan persebaran informasi dan teknologi tidak merata, hal tersebut menyebabkan kedewasaan berpolitik tidak merata, di samping kondisi georafis Indonesia menambah tantangan tantang guna terwujudnya keadilan dari segi pendidikan dan sosial, oleh karena itu perlu mencoba sistem pemilihan electoral college, pembaruan dalam pemilihan umum harus sesuai juga dengan perbaikan pengawasan partai politik yang terkesan dalam penerapannya tidak demokratis.

Kata Kunci: Pemilihan Umum; Politik; Partai Politik

A. Latar Belakang

Pemilihan umum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) kemudian dalam proses pelaksanaanya ditunjang oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini menjadi agenda lima tahunan negara Indonesia, masyarakat akan disuguhkan tontonan yang membuat memori mreka teringat akan Pemilu sebelumnya, namun selalu menarik untuk diamati, serta dibahas mulai

dari persiapan, kampaye, pemilihan, pengumuman hasil dan tidak lupa pula hal yang paling menarik yaitu sengketa yang akan dihasilkan dengan sistem yang di terapkan. Terutama nanti puncaknya yaitu pada saat pemilihan presiden, menjadi agenda paling menarik untuk dibahas karena sarat akan berbagai dinamika politik, yang dilakukan partai untuk menaruh wakil mereka di kursi kepemimpinan negeri ini. Jika melihat dari dinamika politik saat tidak berlebihan jika pemenang pemilu bisa di sebut winner takes all karena jika memnangkan pemilu sudah pasti kelompoknya akan menguasai eksekutif, legislative dan tentu saja sebagian Yudikatif melalui Mahkamah Konstitusi, oleh karena itu partai politik ini akan berjuang habis-habisan memperebutkan kursi di legislative maupun mengusung seorang calon presiden dan wakil presiden. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, bebas, umum, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republic Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Umdamg Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu adalah suatu cara untuk memilih dan mendapatkan wakil-wakil rakyat sekaligus merupakan perwujudan Indonesia sebagai negara demokrasi. Pada hakikatnya, pemilu di negara manapun memilki esensi yg sama. Dari sudut pandang rakyat pemilu merupakan perwujudan bahwa rakyatlah yang memilih seseorang ataupun sekelompok orang untuk menjadi pemimpin rakyat atau pemimpin negara. Pemimpin yang terpilih akan menjalankan kehendak rakyat yang memilihnya. Pemilu pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari hak-hak politik rakyat sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak politik pada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.[1]

Pemilihan umum tahun 2019 yang lalu diakhiri kemenangan wajah lama, namun disertai dengan berbagai kejanggalan dalam prosesnya. Membuat calon Presiden yang kalah dalam Pemilihan Presiden merasakan ketidak adilan dalam proses pemilu atau adanya cacat dalam demokrasi yang dilaksanakan oleh lembaga negara independen yang tidak lain adalah KPU. Tentu jika terjadi banyak kejanggalan ada dua hal yang

[1] Jamaludin Ghafur dan Allan Fatchan Gani Wardhana, Presiden Threshold, Setara Pres, Malang, 2019, Hlm.38.

harus di lihat siapa yang di untungkan dengan kejanggalan tersebut dan system apa saja yang perlu diperbaiki agar kejanggalan tersebut tidak terjadi lagi. Menjadi pertanyaan besar apa yang perlu di perbaiki lebih dahulu terlebih dahulu untuk pemilihan umum di tahun 2024 mendatang.

KPU dibentuk berdasarkan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Kemudian diatur lebih lanjut dalm UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Namun, masih adanya pelanggaran dan semrawutnya pelaksanaan pemilu 2014 menjadi dasar pembentukan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebagai pertimbangan lain Undang-Undang No.7 Tahun 2017 ini juga menyatukan serta menyederhanakan 3 (tiga) Undang-undang, yaitu UU no. 42 Tahun 2008, UU No. 15 Tahun 2015, dan UU No. 8 Tahun 2012 menjadi satu undang-undang sebagai landasan hukum bagi Pemilu secara serentak. Undang-Undang tersebut memberi wewenang KPU menetapkan dan mengumumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara di Komisi Pemilihan Umum provinsi dengan membuat berita acara perhitungan suara dan sertifikasi hasil perhitungan suara, menerbitkan keputusan Komisi Pemilihan Umum untuk mengesahkan hasil pemilu dan mengumumkannya.

Demokrasi menjadi sistem paling popular yang diterapkan di berbagai negara pada masa saat ini, entah demokrasi langsung atau demokrasi perwakilan. Ada beberapa negara yang awalnya memiliki sistem monarki mengalami gejolak hingga akhirnya berakhir dengan demokrasi, seperti Lybia, Iran, Mesir, dan beberapa negara timur tengah lainnya. Dengan gejolak yang dimulai awal tahun 2000an, demokrasi menggeliat dan mulai memuncak ke seluruh dunia meskipun secara tidak langsung jika menilik secara geopolitik, demokrasi yang di katakana sistem paling sesuai dengan fitrah manusia, karena memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk ikut andil di dalam pemerintahan.

Demokrasi hampr tidak akan pernah selesai jika kita ingin berbicara tentang hal ini. Sistem yang pada awal muncul, menjadi anti

tesis dari sistem monarki ablosulte dimana terlihat adanya kejenuhan dan gerakan ketidak puasaan terhedap raja-raja atau bangsawan yang berkuasa. Tentu pada dasarnya tidak terpenuhi keinginan dan hak-hak dari kelompok masyarakat kelas bawah atau proletary, sehingga timbul keinginan untuk turut andil dalam mengatur pemerintahan.

Demokrasi memiliki bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). Istilah ini berasal dari bahasa Yunani yaitu demokratia (kekuasaan rakyat), yang dibentuk dari kata demos (rakyat) dan kratos (kekuasaan), merujuk pada sistem politik yang muncul pada pertengahan abad ke 5 dan ke 4 SM di kota Yunani Kuno khususnya Athena.[2]

Banyak terdapat definisi tentang demokrasi yang ada, namun yang paling populer ialah definisi Demokrasi yang dirumuskan oleh Abraham Lincoln, demokrasi harus dilihat dari beberapa sisi. Pertama, sisi substansial dimana demokrasi hanya bisa tegak kalau ada sesuatu nilai-nilai atau budaya yang memungkinkan rakyat bisa memiliki kedaulatan dalam arti sesungguhnya. Misalnya adanya kebebasan, budaya saling menghormati kebebasan oranglain, adanya pluralisme, toleransi dan anti intimidasi. Kedua, sisi dimensi prosedural, dimana demokrasi hanya bisa tegak jika ada prosedur formal yang memuyngkinkan nilai dan budaya demokrasi itu ada dan berjalan, pemilihan umum yang bebas dan adil, DPR yang kuat, lembaga yudikatif yang independen adalah termasuk bagian dari aspek prosedural demokrasi, bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.[3]

Terkhusus di Indonesia dalam pemeilihan presidenya menggunakan one man one vote pemilihan dimana setiap orang memiliki hak suara yang sama tanpa melihat latar belakang pendidikan, ras, suku, maupun budaya. Prinsip one man one vote dalam sistem demokrasi adalah dasar filosofis 'kekuasaan rakyat' sebagai wujud kesepakatan bersama untuk menentukan nasib rakyat itu sendiri. Hal ini disampaikan

[2] Azumardi Azra, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani, Prenada Media, Jakarta 2005, hlm 125

[3] Eman Hermawan dan Umarrudin Masdar, Demokrasi Untuk Pemula, Ctk. Pertama, KLIK, Yogyakarta, 2000, hlm 28-29.

oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dalam kuliah umum dengan tema "Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi" pada Kamis (21/11/2019) di Fakultas Syariah IAIN, Jember, Jawa Timur.

"Sistem demokrasi yang diakui saat ini adalah sistem demokrasi yang dituntut untuk menyerap aspirasi dan keterwakilan rakyat melalui sistem pemilihan umum. Prinsip one man one vote adalah dasar filosofis 'kekuasaan rakyat' sebagai wujud kesepakatan bersama untuk menentukan nasib rakyat itu sendiri," ujar Wahiduddin di hadapan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Tata Negara IAIN Jember.

Wahiduddin menyampaikan dalam sebuah sistem demokrasi, pemilihan umum merupakan ujung tombak dari pelaksanaan sistem demokrasi yang sesungguhnya. "Oleh karena itu, kualitas demokrasi juga ditentukan oleh kualitas pemilihan umum yang diselenggarakan di sebuah negara."[4]

Namun apakah one man one vote cocok untuk negara Indonesia melihat dari segi tidak meratanya pendidikan di Indonesia dan ketimpangan social yang makin melebar. Secara tidak langsung one man one vote mensyarakatkan setiap orang yang memilih memiliki kualitas pendidikan yang memenuhi standar serta dari segi keadan social tidak terlalu berbeda jauh. Sedangkan Indonesia melihat IQ saat ini menurut World Population Reviw menduduki peringkat ke 10 di Asia Tenggara hanya berada di atas Timor Leste dan mendapat peringkat 130 di dunia.

Menurut World Inequality Report 2022, dalam dua dekade terakhir kesenjangan ekonomi di Indonesia tidak mengalami perubahan signifikan. Laporan itu mencatat, selama periode 2001-2021 sebanyak 50% penduduk Indonesia hanya memiliki kurang dari 5% kekayaan rumah tangga nasional (total household wealth). Sedangkan 10% penduduk lainnya memiliki sekitar 60% kekayaan rumah tangga nasional sepanjang periode sama, seperti terlihat pada grafik. Karena dari keadaan social kita bisa melihat kecepatan informasi dan teknologi di dapatkan oleh seseorang. Oleh karena itu one man one vote perlu dikaji ulang.

[4] https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16064

Kemudian lebih lanjut partai politik yang menjadi sarana dari sistem demokrasi itu sendiri perlu di tata ulang dan di perketaat terkait pengawasanya, karena secara alur partai politik merupakan hulu dari seperti apa politik yang akan berjalan di Indonesia. Dari partai politik munculah anggota legislative, dari partai politik juga munculnya presiden, bahkan dalam alirannya partai politik secara tidak langsung yang memilih enam hakim di mahkamah konstitusi. Seperti aliran sungai jika hulunya banyak terdapat parasit tentu parasite tersebut akan mengalir dan bahkan sampai ke hulu. Oleh karena itu memerlukan lembaga yang khusus mengawasi partai politik ini agar berjalan sesuai dengan tujuan di adakanya di Indonesia yaitu sebagi salah satu unjung tombak demokrasi dan menghasilkan kader-kader politik yang berintegritas, sementara di Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik belum di atur mengenai masalah pengawasan dan pemberian sanksi jika partai politik dalam prakteknya otoriter.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah sistem pemilihan umum one man one vote tepat untuk di gunakan di Indonesia saat ini?
2. Bagaimana pengawasan dan pengaturan pengambilan keputusan partai politik di Indonesia?

C. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan fokus kajian pada sistem pemilihan umum dan partai politik.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Pendekatan ini dipilih karena dalam menganalisa penelitian ini karena menggunankan Undang-Undang Parpol dan menggunakan pendekatan kasus di gunakan karena melihat partai politik yang bergerak pada saat ini secara otoriter serta pendakatan perbandingan antara sistem pemilihan umum yang di terapkan.

D. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Perkembangan Demokrasi Serta Pengaruhnya Dalam Pemilu

Kita mengenal bermacam-macam istilah demokrasi. Ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, dan demokrasi nasional. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi yang menurut asal kata berarti "rakyat berkuasa" atau "government or rule by the people". Dalam bahasa Yunani demos berarti rakyat, kratos/kratein berarti kekuasaaan/ berkuasa.[5] Rakyat menempati posisi penting dalam kehidupan bernegara. Pelaksanaan negara harus berdasarkan kehendak rakyat. Pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam kebijaksanaan negara yang menentukan kehidupan rakyat.[6]

Menurut pendapat dari J.J Rousseau, yang dimaksud dengan rakyat adalah kesatuan yang dibentuk oleh individu-individu yang mempunyai kehendak, kehendak mana diperolehnya dari individu-individu tersebut melalui perjanjian masyarakat yang oleh Rousseau kehendak tadi disebut kehendak umum atau volonte generale, yang dianggap mencerminkan kemauan atau kehendak umum.[7]

Demokrasi memiliki dua fakta historis yang penting. "Pertama, hampir semua orang pada masa ini mengaku sebagai demokrat. Beragam jenis rezim politik di seluruh dunia mendeskripsikan dirinya sebagai demokrasi. Namun demikian, apa yang dikatakan dan diperbuat oleh rezim yang satu dengan yang lain sering berbeda secara substansial. Demokrasi kelihatannya melegitimasi kehidupan politik modern. Penyusunan dan penegakan hukum dipandang adil dan benar jika "demokratis" Pada kenyataannya tidak selalu demikian.[8] Kedua, sementara banyak

5. Ni'matul Huda Ilmu Negara,Cetakan Ketujuh, Rajawali Pers, Jakarta, 2015 hlm. 200.

6 Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia,Rineka Cipta,Yogyakarta,2000, hlm.19.

7 Soehino, Ilmu Negara Liberty, Yogyakarta,2005, hlm.160.

8 Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi,Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 12.

negara pada saat ini menganut paham demokrasi, sejarah lembaga politiknya mengungkap adanya kerapuhan dan kerawanan tatanan demokrasi. Sejarah Eropa pada abad ke-20 sendiri menggambarkan dengan jelas bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang sangat sulit untuk diwujudkan dan dijaga: Fasisme, Nazisme, dan stalinisme hampir saja menghancurkannya. Demokrasi telah berkembang melalui perlawanan sosial yang intensif. Demokrasi juga sering di korbankan dalam perlawanan serupa."[9]

Demokrasi secara modern dirumuskan sebagai sebuah sistem pemerintahan dengan didasarkan atas prinsip kedaulatan dari, oleh, dan untuk rakyat seperti dikatakan Presiden Amerika ke-16 Abraham Lincoln (1808-1865) "democracy is government of the people, by the people and for people".[10] J.J. Rousseau yang telah memunculkan doktrin volonte general sebagai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara mengandung dua konsekuensi, yakni:[11]

1. Adanya hak rakyat untuk menggantikan atau menggeser penguasa. Hal ini berhubungan boleh tidaknya rakyat berevolusi terhadap penguasa ;
2. Adanya paham yang yang berkuasa itu rakyat atau paham kedaulatan rakyat. Rakyat di sini tidak sebagai penjumlahan dari individu-individu, melainkan rakyat sebagai suatu gemeinschaft yang sifatnya abstrak.

Dalam pandangan Arend Lijphart (1999), pola demokrasi secara garis besarnya bisa dibedakan ke dalam dua model: "majoritarian democracy" (demokrasi yang lebih mengutamakan suara mayoritas) dan "consensus democracy" (demokrasi yang lebih mengutamakan konsensus). "Consesnsus democracy" tidaklah berbeda dengan "majoritarian democracy" dalam menerima bahwa kekuasaan mayoritas (majority rule) lebih baik daripada kekuasaan minoritas (minority rule). Namun demikian, model "consesnsus democracy" menerima "majority

9 Zuhad Aji Firmantoro, Dilema Penanganan Pelanggaran Pemilu Legislatif, The Phinisi Press, Yogyakarta, 2017. hlm. 13.

10 Dedy Ismatullah dan Asep Sahid Gatra, Ilmu Negara Dalam Multiperspektif, Pustaka Setia, Bandung, 2007, hlm 119.

11 Soehino, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta ,1993, hlm. 120-121

rule" hanya sebagai suatu prasyarat minimum. Alih-alih merasa puas hanya dengan mayoritas tipis dalam pengambilan keputusan, consensus democracy berusaha memaksimalkan ukuran mayoritas ini, yaitu bahwa institusi dan aturan mainnya diarahkan pada partisipasi yang luas dalam pemerintahan dan persetujuan yang luas dalam kebijakan yang harus dikejar oleh pemerintah. Model majoritarian mengkonsentrasikan kekuatan politik di tangan suatu kekuatan mayoritas, sedangkan model konsensus berusaha untuk membagi, menyebarkan, dan membatasi kekuasaan dengan pelbagai cara; seturut dengan itu, model majoritarian bersifat eksklusif, kompetitif dan berseteru (adversarial), sedangkan model consensus bersifat inklusif, tawar menawar (bargaining) dan berkompromi. Dengan alasan ini, demokrasi konsensus juga dapat juga disebut "negotiation democracy".[12]

Menurut Antony Gidden, demokrasi pada intinya adalah suatu sistem politik dimana rakyat memegang kekuasaan tertinggi bukanlah raja atau bangsawan. Di Indonesia sendiri, demokrasi bagi sebagian kalangan dipersepsikan secara beragam. Sebagian kalangan memaknai demokrasi sebagai suatu keniscayaan sejarah, ada juga yang menolak konsep demokrasi karena hal tersebut beraroma westernisasi (western terminology). Walaupun konsep demokrasi adalah konsep barat namun konsep-konsep kunci bahasa politik bangsa kita sebenarnya sarat dengan muatan demokratis. Konsep seperti musyawarah-mufakat, kedaulatan rakyat adalah merupakan isyarat tertanamnya sebuah demokrasi di Indonesia. Sebagaimana yang dikatakan Nurcholis Madjid bahwa demokrasi Indonesia adalah penerapan ide-ide demokrasi sejagat (universal) sesuai kondisi Indonesia dan tingkat perkembangannya.[13] Namun dalam perkembangannya demokrasi Indonesia lebih ke arah majoritarian democracy, terlihat bagaimna sistem pemilihan umum yang menganut one man one vote, mengapa mengarah ke mayoritas karena Indonesia yang memiliki kekayaan suku, ras, budaya dan georafis

[12] Yudi Latif. Negara Paripurna, Cetakan Ketiga, Gramedia Pustaka Utana, Jakarta, 2011,
hlm. 460

[13] Galuh Kartiko, "Sistem Pemilu Dalam Perspektif Demokrasi Di Indonesia", Jurnal PKK Universitas Kanjuruhan Malang, Volume II Nomor 1, Juni 2009, hlm. 41

menjadi negara kepulauan, dengan di terapkannya one man one vote, akan selalu memenangkan suku atau wilayah yang mayoritas jumlah pendudukanya lebih banyak sehingga pada tataran perpolitikan dan pembangunan akan terpusat ke daerah padat yang di anggap mayoritas pemilik suara. Dengan demikian secara tidak langsung kepentingan wilayah-wilayah lain yang tergolong memiliki penduduk lebih sedikit cenderung lebih diabaikan.

Melihat lebih jauh dengan sistem pemilihan one man one vote cenderung di paksakan di negara Indonesia yang masih berkembang karena sistem ini seharusnya diterapkan di negara maju yang sudah memiliki pemerataan di bidang pendidikan dan kesejahteraan social yang tidak terlalu jauh. Sedangkan Indonesia melihat IQ saat ini menurut World Population Reviw menduduki peringkat ke 10 di Asia Tenggara hanya berada di atas Timor Leste dan mendapat peringkat 130 di dunia. Sedangkan dari keadaan social menurut World Inequality Report 2022, dalam dua dekade terakhir kesenjangan ekonomi di Indonesia tidak mengalami perubahan signifikan. Laporan itu mencatat, selama periode 2001-2021 sebanyak 50% penduduk Indonesia hanya memiliki kurang dari 5% kekayaan rumah tangga nasional (total household wealth). Sedangkan 10% penduduk lainnya memiliki sekitar 60% kekayaan rumah tangga nasional sepanjang periode sama, seperti terlihat pada grafik. Karena dari keadaan social kita bisa melihat kecepatan informasi dan teknologi di dapatkan oleh seseorang. Oleh karena itu one man one vote perlu dikaji ulang.

Menurut penilaian Lijphart, sungguh mengejutkan bahwa dalam wacana ilmu politik terdapat kecenderungan yang kuat dan konsisten untuk menyamakan demokrasi dengan “majoritarian democracy” dan oleh karena itu, gagal untuk mengakui “consensus democracy” sebagai alternatif yang sama absahnya. Dalam kenyataannya, dia menunjukkan fakta bahwa jarang sekali negara yang menjalankan model “majoritarian democracy” secara murni; boleh dibilang hanya United Kingdom, New Zealand (hingga 1996), bekas koloni Inggris di wilayah Karibia, dan dalam taraf yang berbeda, juga Amerika Serikat.

Dalam pengaturan kenegraanya Indonesia megitu pintar

menerapkan pengaturan pemilihan presiden seolah menganut "majoritarian democracy" dengan seolah mengakomodir kepentingan masyarakat dalam penerapan aturanya seperti dalam pemilihan presiden dalam menentukan pemenang, tentunya harus memenuhi syarat dari Pasal 6A ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut menyatakan "Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi presiden dan wakil presiden." Jika belum memenuhi syarat tersebut maka dilanjutkan dengan Pasal 6A ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Menyatakan dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang peroleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak dilantik sebagi Presiden dan wakil Presiden.

Tentu saja dalam prakteknya Pasal 6A ayat (3) tidak pernah terwujud dalam pemilihan presiden, dengan demikian harus bergerak ke ayat (4). Secara tidak langsung itu merupakan pengakomodiran yang semu, karena dalam kenyataannya keputusan akan kembali kepada mayoritas. Dengan demikian Indonesia merupakan negara yang murni menganut "majoritarian democracy."

Menurut Miftah Thoha demokrasi adalah suatu bentuk pemerinthan yang di tata dan di organisasikan berdasarkan empat prinsip: (i) kedaulatan rakyat (popular sovereignty), (ii) Kesamaan politik (political equality), (iii) konsultasi atau dialog dengan rakyat (popular consultation), (iv) berdasrkan pada aturan suara mayoritas. Empat konsep tersebut akan saling bertentangan ketika di terapkan di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang tidak merata dan letak georafis yang berbentuk kepulauan yang sangat banyak jika ingin menerapkan yang kedua akan kemungkinan bertentangan dengan yang ke empat, begitupun sebaliknya.

Kemudian dalam perjalanan di Indonesia demokrasi di representasikan melalui pemilihan umum dan perwakilan

kepentingannya melalui partai politik. Dalam sistem partai politik di indoneisa menganut multi partai yang mana setiap kelompok kepentingan berhak mendirikan partai politik sebagai wujud dari kepentingan kelompok dan keterwakilan dalan politik. Partai politik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang partai politik perubahan terhadap Undang-Undang No 2 Tahun 2008 di dalamnya partai politik memiliki pengertian organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan citacita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 27 berbunyi "Pengambilan keputusan partai politik disetiap tingkatan dilakukan secara demokratis," tentunya kita patut berbangga jika hal tersebut di laksankan dengan semestinya karena untuk di dalam partai politik memang di butuhkan kepentingan mayoritas namun pada Pasal 28 berbunyi "Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sesuai dengan AD dan ART Partai Politik." Menjadi pertanyaan besar demokrasi apa yang di terapkan di dalam partai politik di Indonesia, lebih seperti selera masing-masing penguasa partai, karena kita lihat sekarang di media elektronik banyak yang mewariskan partainya ke keturunanya, banyak internal partai yang sakit hati dan/atau berbeda pandangan membuat partai politik baru. Tentu dalam beberapa praktik masyarakat Indoneisa di pertontonkan bagaimna otoritenya penguasa partai politik di Indonesia seperti pemimpin partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mengatakan presiden petugas partai dan ketua partai demokrat yang mewariskan kekuasaan pada anaknya yang notabene baru di dunia politik. Itulah sebabnya dari awal bisa di lihat demokrasi yang di terapkan di dalam partai sesuai selera masing-masing, dalam Undang-Undang partai politik yang sedang berlaku saat ini tidak ada hukuman yang akan di jatuhkan jika Pasal 27 tidak di terapkan malahan membebaskan partai politik mengartikan demokrasi. Kedepannya di perlukan pengawas yang memiliki wewenang untuk mengawasi dan menjatuhi hukuman terhadap partai politik yang tidak sesuai demokrasi.

Partai politik perlu di awasi secara ketat karena merupakan cikal bakal bagaiman perpolitikan di negara ini berjalan, karena hamper setiap elemen kekuasan di Indonesia hulunya adalah partai politik.

E. Penutup

Kesimpulan

Dengan berbagai pertimbangan tersebut apakah pas jika one man one vote di gunakan di Indonesia pada saat ini tentu tidak karena akan tidak proforsional jika menyamakan setiap orang sama dengan keadaan pendidikan dan sosial, disamping tantangan georafis. Mungkin di masa yang akan datang ketika Indoensia memiliki pemeratan pendidika dan keadaan sosial seperti yang tertuang dalam sila ke lima "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia," one man one vote bisa di terapkan, karena penerapan one man one vote banyak pihak dari partai politik dengan mudah menerapkan politik uang kepada orang-orang yang kurang sadar dengan pentingnya politik, hal tersebut di perparah dengan pengaturan partai politik di Indonesia yang dalam aturannya di minta demokratis namun dalam penerapan dalm berorganisasinya tidak.

Saran

Kedepannya perlu di teliti lebih jauh tentang sistem pemilihan baru yang sesuai dengan keadaan Indonesia saat ini yang dapat mengakomodir secara baik kepentingan setiap wilayah di Indonesia seperti electrolal college dimana hanya sekelompok orang terpilihlah yang memilih presiden, hal tersebut bisa menghindarkan dari politik uang. Ketika pemilu sudah diatur sesuai kebutuhan, kemudian membuat badan atau Lembaga yang berwenang mengawasi dan menjatuhkan sanksi ke partai politik agar berjalan semestinya, untuk sementara pungsi mengawasi bisa diberikan pada Bawaslu.

Daftar Pustaka

Azumardi Azra, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani, Prenada Media, Jakarta 2005.

Dedy Ismatullah dan Asep Sahid Gatra, Ilmu Negara Dalam Multiperspektif, Pustaka Setia, Bandung, 2007.

Eman Hermawan dan Umarrudin Masdar, Demokrasi Untuk Pemula, Ctk. Pertama, KLIK, Yogyakarta, 2000.

Galuh Kartiko, "Sistem Pemilu Dalam Perspektif Demokrasi Di Indonesia", Jurnal PKK Universitas Kanjuruhan Malang, Volume II Nomor 1, Juni 2009.

Hadi, I. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Larangan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Gorontalo. Jurnal Al Himayah, 3(1), 67-83..

Jamaludin Ghafur dan Allan Fatchan Gani Wardhana, Presiden Threshold, Setara Pres, Malang, 2019.

Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia,Rineka Cipta,Yogyakarta,2000.

Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi,Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2017,

Ni'matul Huda Ilmu Negara,Cetakan Ketujuh, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

Soehino, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta ,1993.

Yudi Latif. Negara Paripurna, Cetakan Ketiga, Gramedia Pustaka Utana, Jakarta, 2011,

Zuhad Aji Firmantoro, Dilema Penanganan Pelanggaran Pemilu Legislatif, The Phinisi Press, Yogyakarta, 2017.

https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16064